



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI RIAU TAHUN 2017 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender; akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
- b. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI RIAU TAHUN 2017 – 2019.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Riau yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

## **Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi :
  - a. tanpa kemiskinan;
  - b. tanpa kelaparan;
  - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
  - d. pendidikan berkualitas;
  - e. kesetaraan gender;
  - f. air bersih dan sanitasi layak;
  - g. energi bersih dan terjangkau;
  - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
  - j. berkurangnya kesenjangan;
  - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
  - m. penanganan perubahan iklim;
  - n. ekosistem lautan;
  - o. ekosistem daratan;
  - p. perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh;  
dan
  - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

## **BAB II SISTEMATIKA**

### **Pasal 3**

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Riau dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN  
PELAKSANAAN SDGs

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN  
TPB/SDGs

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

### **BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018

**Pt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd

**WAN THAMRIN HASYIM**

Disalinkan tanggal 31 Juli 2018  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**  
ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**